



**PUTUSAN**  
Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : RAMLI CHANDRA EFENDI Alias RAMLI;
2. Tempat lahir : Taopa;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Pairigi Moutong, Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada Selasa, 17 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/IX/RES.1.8/2024 tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kotamobagu, selanjutnya Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : IDUL Alias IDUL;
2. Tempat lahir : Pandelalap;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Poyowa Kecil, RT/RW 012/004, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada Selasa, 17 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/34/IX/RES.1.8/2024 tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kotamobagu, selanjutnya Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : MICHAEL NEDELAN Alias KEKEL;
2. Tempat lahir : Kotabangon;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/20 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. B. Katamso. Lingkungan V, RT/RW 019/008, Kelurahan Kotabangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III ditangkap pada Selasa, 17 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/35/IX/RES.1.8/2024 tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kotamobagu, selanjutnya Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RAMLI CHANDRA EFENDI, terdakwa II IDUL, dan terdakwa III MICHAEL NEDELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RAMLI CHANDRA EFENDI, terdakwa II IDUL, dan terdakwa III MICHAEL NEDELAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) buah flashdisk isi rekaman cctv dari bulan agustus 2024 sampai dengan bulan september 2024

*Dikembalikan kepada KENNY ROBERT SIMON WENGKANG*

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui, menyesali perbuatan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa RAMLI CHANDRA EFENDI alias RAMLI (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama dengan terdakwa IDUL alias IDUL (selanjutnya disebut terdakwa II) dan terdakwa Michael Nedelan alias KEKEL (selanjutnya disebut terdakwa III) sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Gudang CV. KARYA TANI di Kelurahan Kotabangon, Kecamatan Kotamobagu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar bulan Agustus terdakwa I, terdakwa II, saksi Hasrat, dan saksi Aris yang merupakan karyawan yang bekerja di CV. KARYA TANI sedang bersama-sama untuk mengisi muatan ke sebuah truk dengan cara mengangkat karung yang berisi cengkeh kering dengan

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 55 kg (lima puluh lima kilogram) setiap karungnya ke dalam truk sampai truk tersebut penuh dengan total muatan 220 (dua ratus dua puluh) karung, selanjutnya setelah muatan penuh terdakwa I naik ke atas truk dan mengangkat 1 buah karung cengkeh kering tanpa sepengetahuan saksi korban dan menyisipkan karung yang berisi cengkeh kering agar karyawan yang lain tidak dapat melihat dan menghitung, selanjutnya setelah muatan penuh, karung yang berisi cengkeh kering tersebut ditutup menggunakan terpal dan terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II, dimana terdakwa I menyisipkan karung tersebut, selanjutnya truk yang mengangkut karung cengkeh tersebut akan dibawa oleh terdakwa III ke ekspedisi di manado.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan III saat dalam perjalanan menuju Manado berhenti dan menurunkan karung berisi cengkeh yang sudah disisipkan oleh terdakwa I dan menyalinnya ke karung lain dan memindahkannya ke belakang tempat duduk, kemudian melanjutkan mengantar truk berisi cengkeh tersebut ke ekspedisi di Manado, selanjutnya setelah selesai menurunkan muatan cengkeh di gudang ekspedisi Manado, terdakwa II dan terdakwa III menjual karung cengkeh yang telah dicuri tersebut ke pembeli buah cengkeh yang lewat dalam perjalanan pulang dan apabila tidak ada melihat pembeli, terdakwa II dan terdakwa III membawa karung berisi cengkeh tersebut kembali ke kotamobagu dan menjualnya kepada pembeli cengkeh di kotamobagu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III melakukan pencurian secara berulang kali dengan cara terdakwa I naik ke atas truk dan mengangkat 1 buah karung cengkeh kering tanpa sepengetahuan saksi korban, kemudian menyisipkan karung yang berisi cengkeh kering dan memberitahukan kepada terdakwa II dimana menyisipkan karung berisi cengkeh tersebut dan menjualnya ketika perjalanan pulang dari gudang ekspedisi manado.

- Bahwa terdakwa I menjual cengkeh kering kering yang merupakan hasil curian kepada saksi Ari Lamma sekitar 40 kg (empat puluh kilogram) dengan harga senilai Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilogram. Selanjutnya terdakwa II juga telah menjual cengkeh kering hasil curian kepada saksi Nurfaikah Arfah sekitar 55 kg (lima puluh lima kilogram) dengan harga senilai Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah) per kilogram. Setelah itu terdakwa II juga telah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg





membawa 50 kg (lima puluh kilogram) di Toko Bintang Fajar untuk dijual dengan harga senilai Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah) per kilogram.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2024 saksi korban melihat terpal yang digunakan untuk menutup cengkeh yang telah robek, sehingga saksi korban menegur terdakwa II dan meminta terdakwa II untuk berhenti, kemudian saksi korban memeriksa CCTV di tempat karyawan melakukan muatan dan menemukan terdakwa I sedang mengambil atau menarik karung berisi cengkeh tanpa sepengetahuan saksi korban ke dalam muatan truk, selanjutnya saksi korban memanggil terdakwa I dan mengkonfirmasi keberadaan cengkeh tersebut, kemudian terdakwa I menyatakan telah mencuri cengkeh dan melakukan pencurian cengkeh tersebut bersama terdakwa II dan terdakwa III.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III yang melakukan pencurian karung berisi cengkeh secara bersama-sama sebanyak 20 kg (dua puluh kilo gram) karung dengan berat setiap karung 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan total berat kurang lebih 1100 kg (seribu seratus kilogram) telah menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 104.500.000 (seratus empat juta, lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RAMLI CHANDRA EFENDI alias RAMLI bersama dengan terdakwa IDUL alias IDUL dan terdakwa MICHAEL NEDELAN alias KEKEL tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RAMLI CHANDRA EFENDI alias RAMLI (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama dengan terdakwa IDUL alias IDUL (selanjutnya disebut terdakwa II) dan terdakwa Michael Nedelan alias KEKEL (selanjutnya disebut terdakwa III) sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Gudang CV. KARYA TANI di Kelurahan Kotabangun, Kecamatan Kotamobagu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara*



*melawan hukum*". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar bulan Agustus terdakwa I, terdakwa II, saksi Hasrat, dan saksi Aris yang merupakan karyawan yang bekerja di CV. KARYA TANI sedang bersama-sama untuk mengisi muatan ke sebuah truk dengan cara mengangkat karung yang berisi cengkeh kering dengan berat 55 kg (lima puluh lima kilogram) setiap karungnya ke dalam truk sampai truk tersebut penuh dengan total muatan 220 (dua ratus dua puluh) karung, selanjutnya setelah muatan penuh terdakwa I naik ke atas truk dan mengangkat 1 buah karung cengkeh kering tanpa sepengetahuan saksi korban dan menyisipkan karung yang berisi cengkeh kering agar karyawan yang lain tidak dapat melihat dan menghitung, selanjutnya setelah muatan penuh, karung yang berisi cengkeh kering tersebut ditutup menggunakan terpal dan terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II, dimana terdakwa I menyisipkan karung tersebut, selanjutnya truk yang mengangkut karung cengkeh tersebut akan dibawa oleh terdakwa III ke ekspedisi di Manado.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan III saat dalam perjalanan menuju Manado berhenti dan menurunkan karung berisi cengkeh yang sudah disisipkan oleh terdakwa I dan menyalinnya ke karung lain dan memindahkannya ke belakang tempat duduk, kemudian melanjutkan mengantar truk berisi cengkeh tersebut ke ekspedisi di Manado, selanjutnya setelah selesai menurunkan muatan cengkeh di gudang ekspedisi Manado, terdakwa II dan terdakwa III menjual karung cengkeh yang telah dicuri tersebut ke pembeli buah cengkeh yang lewat dalam perjalanan pulang dan apabila tidak ada melihat pembeli, terdakwa II dan terdakwa III membawa karung berisi cengkeh tersebut kembali ke kotamobagu dan menjualnya kepada pembeli cengkeh di kotamobagu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III melakukan pencurian secara berulang kali dengan cara terdakwa I naik ke atas truk dan mengangkat 1 buah karung cengkeh kering tanpa sepengetahuan saksi korban, kemudian menyisipkan karung yang berisi cengkeh kering dan memberitahukan kepada terdakwa II dimana menyisipkan karung berisi cengkeh tersebut dan menjualnya ketika perjalanan pulang dari gudang ekspedisi Manado.

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg*



- Bahwa terdakwa I menjual cengkeh kering kering yang merupakan hasil curian kepada saksi Ari Lamma sekitar 40 kg (empat puluh kilogram) dengan harga senilai Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilogram. Selanjutnya terdakwa II juga telah menjual cengkeh kering hasil curian kepada saksi Nurfaikah Arfah sekitar 55 kg (lima puluh lima kilogram) dengan harga senilai Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah) per kilogram. Setelah itu terdakwa II juga telah membawa 50 kg (lima puluh kilogram) di Toko Bintang Fajar untuk dijual dengan harga senilai Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah) per kilogram.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2024 saksi korban melihat terpal yang digunakan untuk menutup cengkeh yang telah robek, sehingga saksi korban menegur terdakwa II dan meminta terdakwa II untuk berhenti, kemudian saksi korban memeriksa CCTV di tempat karyawan melakukan muatan dan menemukan terdakwa I sedang mengambil atau menarik karung berisi cengkeh tanpa sepengetahuan saksi korban ke dalam muatan truk, selanjutnya saksi korban memanggil terdakwa I dan mengkonfirmasi keberadaan cengkeh tersebut, kemudian terdakwa I menyatakan telah mencuri cengkeh dan melakukan pencurian cengkeh tersebut bersama terdakwa II dan terdakwa III.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III yang melakukan pencurian karung berisi cengkeh secara bersama-sama sebanyak 20 kg (dua puluh kilo gram) karung dengan berat setiap karung 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan total berat kurang lebih 1100 kg (seribu seratus kilogram) telah menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 104.500.000 (seratus empat juta, lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RAMLI CHANDRA EFENDI alias RAMLI bersama dengan terdakwa IDUL alias IDUL dan terdakwa MICHAEL NEDELAN alias KEKEL tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 KUHP-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAMLI CHANDRA EFENDI alias RAMLI (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama dengan terdakwa IDUL alias

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg*





IDUL (selanjutnya disebut terdakwa II) dan terdakwa Michael Nedelan alias KEKEL (selanjutnya disebut terdakwa III) sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Gudang CV. KARYA TANI di Kelurahan Kotabangon, Kecamatan Kotamobagu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar bulan Agustus terdakwa I, terdakwa II, saksi Hasrat, dan saksi Aris yang merupakan karyawan yang bekerja di CV. KARYA TANI sedang bersama-sama untuk mengisi muatan ke sebuah truk dengan cara mengangkat karung yang berisi cengkeh kering dengan berat 55 kg (lima puluh lima kilogram) setiap karungnya ke dalam truk sampai truk tersebut penuh dengan total muatan 220 (dua ratus dua puluh) karung, selanjutnya setelah muatan penuh terdakwa I naik ke atas truk dan mengangkat 1 buah karung cengkeh kering tanpa sepengetahuan saksi korban dan menyisipkan karung yang berisi cengkeh kering agar karyawan yang lain tidak dapat melihat dan menghitung, selanjutnya setelah muatan penuh, karung yang berisi cengkeh kering tersebut ditutup menggunakan terpal dan terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II, dimana terdakwa I menyisipkan karung tersebut, selanjutnya truk yang mengangkut karung cengkeh tersebut akan dibawa oleh terdakwa III ke ekspedisi di Manado.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan III saat dalam perjalanan menuju Manado berhenti dan menurunkan karung berisi cengkeh yang sudah disisipkan oleh terdakwa I dan menyalinnya ke karung lain dan memindahkannya ke belakang tempat duduk, kemudian melanjutkan mengantar truk berisi cengkeh tersebut ke ekspedisi di Manado, selanjutnya setelah selesai menurunkan muatan cengkeh di gudang ekspedisi Manado, terdakwa II dan terdakwa III menjual karung cengkeh yang telah dicuri tersebut ke pembeli buah cengkeh yang lewat dalam perjalanan pulang dan apabila tidak ada melihat pembeli, terdakwa II dan terdakwa III membawa karung berisi cengkeh tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg



kembali ke kotamobagu dan menjualnya kepada pembeli cengkeh di kotamobagu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III melakukan penggelapan secara berulang kali dengan cara terdakwa I naik ke atas truk dan mengangkat 1 buah karung cengkeh kering tanpa sepengetahuan saksi korban, kemudian menyisipkan karung yang berisi cengkeh kering dan memberitahukan kepada terdakwa II dimana menyisipkan karung berisi cengkeh tersebut dan menjualnya ketika perjalanan pulang dari gudang ekspedisi manado.

- Bahwa terdakwa I menjual cengkeh kering kering yang merupakan hasil penggelapan kepada saksi Ari Lamma sekitar 40 kg (empat puluh kilogram) dengan harga senilai Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilogram. Selanjutnya terdakwa II juga telah menjual cengkeh kering hasil penggelapan kepada saksi Nurfaikah Arfah sekitar 55 kg (lima puluh lima kilogram) dengan harga senilai Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah) per kilogram. Setelah itu terdakwa II juga telah membawa 50 kg (lima puluh kilogram) di Toko Bintang Fajar untuk dijual dengan harga senilai Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah) per kilogram.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2024 saksi korban melihat terpal yang digunakan untuk menutup cengkeh yang telah robek, sehingga saksi korban menegur terdakwa II dan meminta terdakwa II untuk berhenti, kemudian saksi korban memeriksa CCTV di tempat karyawan melakukan muatan dan menemukan terdakwa I sedang mengambil atau menarik karung berisi cengkeh tanpa sepengetahuan saksi korban ke dalam muatan truk, selanjutnya saksi korban memanggil terdakwa I dan mengkonfirmasi keberadaan cengkeh tersebut, kemudian terdakwa I menyatakan telah menggelapkan cengkeh dan melakukan penggelapan cengkeh tersebut bersama terdakwa II dan terdakwa III.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III yang melakukan penggelapan karung berisi cengkeh secara bersama-sama sebanyak 20 kg (dua puluh kilo gram) karung dengan berat setiap karung 55 kg (lima puluh lima kilogram) dan total berat kurang lebih 1100 kg (seribu seratus kilogram) telah menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 104.500.000 (seratus empat juta, lima ratus ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa RAMLI CHANDRA EFENDI alias RAMLI bersama dengan terdakwa IDUL alias IDUL dan terdakwa MICHAEL NEDELAN alias KEKEL tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBER KENNY SIMON WENGKANG (Saksi Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa Para Terdakwa mengambil cengkeh kering sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan September 2024 dari CV. KARYA TANI yang adalah milik dari Saksi Korban;
  - Bahwa cengkeh kering yang diambil sebanyak 20 (dua puluh) karung dan setiap karung beratnya kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilo gram;
  - Bahwa Saksi Korban mengetahuinya peristiwa ini karena awalnya Saksi Korban pernah mendapatkan laporan bahwa muatan cengkeh yang dikirimkan dari Gudang CV. KARYA TANI ke gudang di Manado kelebihan 2 (dua) karung dari yang seharusnya, selain itu pernah juga Saksi Korban dapati terpal yang dipake menutup mobil truk robek, sehingga Saksi Korban menegur Terdakwa II dimana Terdakwa II kemudian berhenti bekerja. Dari peristiwa tersebut. Selanjutnya Saksi Korban kemudian melakukan pemeriksaan rekaman pada CCTV, dimana kegiatan muat cengkeh ke dalam truk Saksi Korban dapati saat muatan telah penuh, Terdakwa I menambahkan 1 (satu) karung cengkeh kering lagi dan disisipkan dibagian atas muatan;
  - Bahwa setelah melihat rekaman tersebut, Saksi Korban memanggil Terdakwa II untuk mengkonfirmasi apa yang Saksi Korban lihat, dimana Terdakwa II membenarkan bahwa telah mengambil 1 (satu) karung cengkeh kering yang dilakukan bersama Terdakwa I beberapa kali kemudian dijual;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa II, jengkeh tersebut diturunkan kemudian dijual dan dibagikan hasil penjualannya masing-masing untuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
  - Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan karyawan dari CV. KARYA TANI milik Saksi Korban;



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk melayani penjual cengkeh kemudian memasukan dalam karung, serta bertugas memuat cengkeh kering dalam kendaraan truk dan mereka mengawal pengiriman tersebut sampai ke gudang penyimpanan di Manado, sedangkan Terdakwa III bertugas sebagai pengemudi kendaraan truk yang mengangkut karung-karung berisi cengkeh kering tersebut;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II digaji oleh Saksi Korban setiap harinya sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III dibayar setiap kali pengantaran truk ke Manado sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan menjual cengkeh kering sebanyak 20 (dua puluh) karung milik Saksi Korban yang setiap karung beratnya kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilo gram telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban kurang lebih sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban dan Saksi Korban belum dapat memaafkan perbuatan Para Terdakwa karena Saksi Korban sudah membantu mereka dengan memberikan pekerjaan;
  - Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi HASRAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa Para Terdakwa mengambil cengkeh kering sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan September 2024 milik CV. KARYA TANI milik Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya peristiwa ini setelah Saksi Korban memberitahukan kepada Saksi, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III telah mengambil buah cengkeh pada saat mengangkut karung-karung yang isinya buah cengkeh tersebut ke dalam mobil truk. Melalui rekaman CCTV terlihat Terdakwa I mengambil satu karung yang isinya buah cengkeh dan disisipkan di atas muatan mobil truk tersebut;
  - Bahwa perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa I dan dari pengakuannya dilakukan bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang juga bertugas memuat karung berisikan cengkeh kering ke dalam truk, biasanya total muatan yang sampai truk tersebut penuh adalah 220 (dua ratus dua puluh) karung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa merupakan karyawan dari CV. KARYA TANI milik Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di CV. Karya Tani, Terdakwa I dan Terdakwa II diupah/gaji harian sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan gaji dari Terdakwa III setiap kali membawa muatan ke Manado sebagai driver sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarakannya;
- 3. Saksi ARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa Para Terdakwa mengambil cenkeh kering sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan September 2024 milik CV. KARYA TANI milik Saksi Korban;
  - Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukannya, yakni mereka mengangkut karung-karung yang isinya buah cengkeh kering kedalam mobil truck untuk dibawa ke ekspedisi di Manado dan apabila muatan mobil truck tersebut penuh maka Terdakwa I naik ke atas muatan dan mengambil/menarik satu karung yang isinya buah cengkeh kering tanpa sepengetahuan Saksi Korban sebagai pemilik buah cengkeh tersebut;
  - Bahwa kemudian satu karung tersebut disisipkan di atas muatan sehingga muatan mobil tersebut lebih satu karung yang seharusnya setiap muatan hanya 220 (dua ratus dua puluh) karung, kemudian Terdakwa I memberitahukan kedua temannya kemudian mereka bertiga menjual buah cengkeh satu karung tersebut dan kejadian tersebut terjadi sudah berulang-ulang dengan cara yang sama;
  - Bahwa Para Terdakwa bekerja di CV. Karya Tani, Terdakwa I dan Terdakwa II diupah/gaji harian sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan gaji dari Terdakwa III setiap kali membawa muatan ke Manado sebagai driver sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut, namun Saksi diberitahukan oleh Saksi Korban dimana Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III telah mengambil buah cengkeh pada saat mengangkut karung-karung yang isinya buah cengkeh yang diketahui dari rekaman CCTV;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarakannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg





4. Saksi ARI LAMMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan berkaitan dengan peristiwa Para Terdakwa mengambil cenkeh kering sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan September 2024 milik CV. KARYA TANI milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mnegetahui perbuata Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah datang menjual buah cengkeh kering kepada Saksi kurang lebih 40 (empat puluh) kilo gram yang dikemas dalam karung biasa yang besar sebanyak dua karung;
- Bahwa saksi membeli buah cengkeh kering yang dijual oleh Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) perkilo;
- Bahwa Terdakwa I datang di kios Saksi menjual buah cengkeh kering lebih dari satu kali dan Saksi tidak tahu kalau buah cengkeh kering tersebut milik dari CV. Karya Tani milik Saksi korban;
- Bahwa nanti setelah petugas kepolisian bersama Terdakwa I mendatangi Saksi baru Saksi mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenaraknnya;

5. Saksi NURFAIKAH ARFAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan berkaitan dengan peristiwa Para Terdakwa mengambil cenkeh kering sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan September 2024 milik CV. KARYA TANI milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mnegetahui perbuata Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa II datang menjual buah cengkeh kering kepada saksi kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilo gram yang dikemas / isi dalam karung biasa yang besar sebanyak dua karung;
- Bahwa Saksi membeli buah cengkeh kering yang dijual oleh Terdakwa II dengan harga sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa Terdakwa II datang di kios Saksi dan menjual buah cengkeh kering lebih dari satu kali tersebut Saksi tidak tahu bahwa buah cengkeh kering tersebut milik dari CV. Karya Tani;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenaraknnya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Terdakwa I bekerja di CV. Karya Tani milik dari Saksi Korban sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang namun tidak menetap;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji perhari sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan setiap minggu Terdakwa terima gaji sebanyak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama mengambil cengkeh kering milik Saksi Korban
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengangkut karung-karung yang isinya buah cengkeh kering ke dalam mobil truck bersama karyawan lain dan apabila sudah penuh mobil truck tersebut Terdakwa I naik ke atas muatan tersebut dan mengambil/menarik satu karung yang isinya buah cengkeh kering kemudian di sisipkan sehingga tidak terlihat dan tidak terhitung oleh karyawan lain;
- Bahwa mobil truck harusnya hanya memuat sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) karung kemudian ditutup dengan tarpal kemudian, namun Terdakwa I sisipkan 1 (satu) karung secara diam-diam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II hal tersebut.
- Bahwa saat kemudian truck muatan menuju ke Manado, kami berhenti dan menurunkan karung yang isinya buah cengkeh kering tersebut dan dipindahkan ke karung yang lain, kemudian ditaruh di belakang tempat duduk sopir, kemudian meneruskan perjalanan ke Manado. Setelah menurunkan buah cengkeh yang dimuat tersebut di gudang ekspedisi kemudian dalam perjalanan pulang, cengkeh kering tersebut dijual;
- Bahwa hasil penjualan dibagi-bagi antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai driver;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali, dan pembagian uang Terdakwa I mendapat uang lebih banyak, sedangkan Terdakwa III yang paling sedikit;
- Bahwa adapun penjualan-penjualan cengkeh kering tersebut, dilakukan pada empat tempat, pertama kepada pembeli yang menggunakan mobil Pick Up bertepatan bertemu di jalan saat pulang dari Manado sebanyak 4 (empat) kali dengan harga Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) per kilo gram, kedua menjualnya ke toko Bintang Fajar di Kelurahan Molinow, Kecamatan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg



Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebanyak 6 (enam) kali dengan harga Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) per kilo gram, ketiga menjualnya ke salah satu toko yang membeli buah cengkeh di Jalan Mantan, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, sebanyak 6 (enam) kali dengan harga sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) per kilo gram, dan keempat menjualnya di toko masih di Jalan Mantan sebanyak 4 (empat) kali dengan harga sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) per kilo gram;

- Bahwa kurang lebih yang Terdakwa I peroleh sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sebagian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, minuman dan main judi *online*, dan masih ada sisanya sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang oleh Para Terdakwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;

**Terdakwa II**

- Terdakwa II bekerja di CV. Karya Tani milik dari Saksi Korban sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang namun tidak menetap;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji perhari sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan setiap minggu Terdakwa terima gaji sebanyak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama mengambil cengkeh kering milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II memiliki tugas melayani penjual buah cengkeh kering kemudian mensortirnya, memasukan ke dalam karung dan di jahit kemudian diangkut kedalam mobil truck untuk di bawa ke Manado dan apabila Saksi Korban menyuruh Terdakawa II mengawal mobil tersebut, maka Terdakwa mengawalnya sama-sama dengan sopir di mobil tersebut ke Manado;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil cengkeh kering milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa I mengangkut karung-karung yang isinya buah cengkeh kering ke dalam mobil truck bersama karyawan lain dan apabila sudah penuh mobil truck tersebut Terdakwa I naik ke atas muatan tersebut dan mengambil/menarik satu karung yang isinya buah cengkeh kering kemudian di sisipkan sehingga tidak terlihat dan tidak terhitung oleh karyawan lain;



- Bahwa mobil truck harusnya hanya memuat sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) karung kemudian ditutup dengan tarpal kemudian, namun Terdakwa I sisipkan 1 (satu) karung secara diam-diam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II hal tersebut.
- Bahwa saat kemudian truck muatan menuju ke Manado, kami berhenti dan menurunkan karung yang isinya buah cengkeh kering tersebut dan dipindahkan ke karung yang lain, kemudian ditaruh di belakang tempat duduk sopir, kemudian meneruskan perjalanan ke Manado. Setelah menurunkan buah cengkeh yang dimuat tersebut di gudang ekspedisi kemudian dalam perjalanan pulang, cengkeh kering tersebut dijual;
- Bahwa hasil penjualan dibagi-bagi antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai driver;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali, dan pembagian uang Terdakwa I mendapat uang lebih banyak, sedangkan Terdakwa III yang paling sedikit;
- Bahwa adapun penjualan-penjualan cengkeh kering tersebut, dilakukan pada empat tempat, pertama kepada pembeli yang menggunakan mobil Pick Up bertepatan bertemu di jalan saat pulang dari Manado sebanyak 4 (empat) kali dengan harga Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) per kilo gram, kedua menjualnya ke toko Bintang Fajar di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebanyak 6 (enam) kali dengan harga Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) per kilo gram, ketiga menjualnya ke salah satu toko yang membeli buah cengkeh di Jalan Mantan, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, sebanyak 6 (enam) kali dengan harga sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) per kilo gram, dan keempat menjualnya di toko masih di Jalan Mantan sebanyak 4 (empat) kali dengan harga sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) per kilo gram;
- Bahwa kurang lebih yang Terdakwa II peroleh sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa II gunakan untuk sehari-hari seperti membeli rokok, minuman, dan masih ada sisanya sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang oleh Para Terdakwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;

Terdakwa III



- Terdakwa III bekerja di CV. Karya Tani milik dari Saksi Korban sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang namun tidak menetap;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebagai sopir sopir mobil truck dihitung setiap kali mengantar muatan kemanado sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama mengambil cengkeh kering milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III memiliki tugas sebagai sopir mobil truck dihitung setiap kali mengantar muatan ke Manado sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir mobil truck yang mengangkut buah cengkeh tersebut dan Terdakwa II mengawal mobil truck tersebut dan menjualnya ke pembeli dan Terdakwa I yang mengambil mengatur muatan mobil truck dan sisip satu karung yang berisi buah cengkeh kering tersebut diatas muatan dan setelah selesai dan berangkat Terdakwa II memberitahukan Terdakwa III bahwa sudah ada satu karung yang isinya buah cengkeh yang sudah disisipkan untuk dijual dan apabila Terdakwa I yang mengawal maka Terdakwa I yang memberitahukan Terdakwa III;
- Bahwa dari hasil pembagian penjualan cengkeh kering Terdakwa memperoleh kurang lebih sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang oleh Para Terdakwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahukan haknya untuk itu, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. 1 (satu) buah flashdisk isi rekaman cctv dari bulan agustus 2024 sampai dengan bulan september 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil beberapa karung berisih cengkeh kering milik CV. Karya Tani dalam kurun waktu Agustus 2024 sampai dengan September 2024;
- Bahwa benar Para Terdakwa bekerja di CV. Karya Tani milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yakni dakwaan alternatif dan digabungkan dengan dakwaan subsideritas yang selanjutnya disebut dakwaan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif subsideritas kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini RAMLI CHANDRA EFENDI alias RAMLI,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg



IDUL alias IDUL, dan MICHAEL NEDELAN alias KEKEL yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam unsur ini, sebatas pada kesamaan identitas dalam surat dakwaan dan orang yang dihadirkan dalam persidangan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, yaitu “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Yang dimaksud oleh “barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, atau yang menyimpan barang itu untuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Para Terdakwa telah mengambil beberapa karung bersih cengkeh kering milik CV. Karya Tani dalam kurun waktu Agustus 2024 sampai dengan September 2024. Berdasarkan keterangan Saksi Korban yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dapat diketahui bahwa Para Terdakwa telah berkali-kali mengambil kelebihan muatan truk berupa 1 (satu) karung cengkeh kering pada setiap pengambilannya kemudian menjualnya. Berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi HASRAT, Saksi ARIS serta didukung keterangan Para Terdakwa, maka dapat diketahui bahwa sekali muatan, truk memuat sebanyak total 220 (dua ratus dua puluh) karung. Berdasarkan keterangan Saksi Korban serta Keterangan Para Terdakwa maka dapat diketahui bahwa dalam memuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeh kering ke dalam truk dalam rentan waktu Agustus 2024 sampai September 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II telah melebihi muatan 1 (satu) karung dengan cara disisipkan diatas truk pada setiap kali melakukan pemuatan, yang juga sudah sepengetahuan Terdakwa III sebagai pengemudi truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi ARI LAMMA dan Saksi NURFAIKAH ARFAH yang masing-masing sebagai pembeli cengkeh kering, maka dapat diperoleh fakta bahwa kelebihan muatan 1 (satu) karung cengkeh kering setiap pengambilan, Para Terdakwa menjualnya kepada Pera Saksi tersebut, hasil penjualan berupa uang dibagi-bagi pada Para Terdakwa. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Para Saksi pembeli cengkeh tersebut diketahui pula Para Terdakwa dalam menjual cengkih, sekali menjual bisa kurang lebih 40 (empat puluh) kilo gram, juga bisa kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilo gram. Kemudian berdasarkan keterangan Para Terdakwa dapat diketahui bahwa dari keseluruhan hasil penjualan, Terdakwa I memperoleh kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), serta Terdakwa III kurang lebih sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, serta fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung berisi cengkeh kering yang dilakukan berulang kali dalam rentan waktu Agustus 2024 sampai September 2024. Selanjutnya, adapun Saksi Korban selaku pemilik cengkeh tersebut menerangkan bahwa memang menugaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengawal truk pengantaran cengkeh kering dari CV. Karya Tani milik dari Saksi Korban ke gudang ekspedisi Manado, serta Terdakwa III sebagai driver truk tersebut. Lebih lanjut Saksi Korban menerangkan tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa mengambil cengkeh tersebut ataupun menjualnya sehingga Saksi Korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terminologi yuridis, dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas bahwa Para Terdakwa telah beberapa kali mengambil 1 (satu) karung cengkeh kering setiap kali diminta Terdakwa mengantarkan cengkeh kering dalam karung-karung menggunakan truk ke ekspedisi di Manado, yang kemudian dijual oleh Para Terdakwa dan hasilnya dibagi-bagi oleh Para Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *dengan sengaja*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg



dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam doktrin hukum pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “penyertaan”. Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “penyertaan” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya diketahui Para Terdakwa secara sadar telah mengambil dan menjual cengkeh kering milik Saksi Korban beberapa kali, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menyisipkan atau melebihi muatan 1 (satu) karung cengkeh kering setiap pengantaran oleh truk yang di kendarai oleh Terdakwa III dalam kurun waktu Agustus 2024 sampai dengan September 2024. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa III, dimana Terdakwa III juga yang mengendarai truk tersebut sempat memberhentikan truk untuk melakukan penjualan pada pembeli cengkeh yang menggunakan pickup, serta mengantarkan Para Terdakwa ke tempat penjualan cengkeh kering lainnya. Selain itu, Para Terdakwa telah membagi-bagi uang hasil penjualan dan digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif subsidiaritas kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para



Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan pula untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa serta sebagaimana keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari Terdakwa I;





2. Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari Terdakwa II;

3. 1 (satu) buah flashdisk isi rekaman cctv dari bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024;

Majelis Hakim memandang perlu untuk dikembalikan kepada yang berhak untuk itu, yakni Saksi Korban ROBER KENNY SIMON WENGKANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Ramli Chandra Efendi alias Ramli**, Terdakwa II **Idul alias Idul**, dan Terdakwa III **Michael Nedelan alias Kekel** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif subsidiaritas kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari Terdakwa I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari Terdakwa II;
- 1 (satu) buah flashdisk isi rekaman cctv dari bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024;

dikembalikan kepada yang berhak;

**6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mario Almanso Mumu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Gracia M. Tambajong, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Tommy Marly Mandagi, S.H

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mario Almanso Mumu, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)